



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEKIH alias FEKEH, NIK: 3514173006540005, lahir di Blitar, tanggal 30-06-1954, umur 68 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), alamat di Pleret RT.005/RW.005, Desa/Kelurahan Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTONO, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MARTONO & Partners" berkedudukan di Perum Taman Janti Blok C-8, RT.007/RW.012, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, telephone 0813-5846-8345, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23-02-2022, sebagai Penggugat;

lawan:

KAWIASIH, NIK 3505124204630002, lahir di Blitar, tanggal 02-04-1963, umur 59 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), alamat di Lingkungan Sukorejo 1 RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

ISTINGANAH, NIK 3505124705660001, lahir di Blitar, tanggal 07-05-1966, Umur 56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), alamat di Lingkungan Sukorejo 1 RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

SUKARJI, NIK 3505120107670069, lahir di Blitar, tanggal 01-07-1967, umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), alamat di Lingkungan Sukorejo 1 RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt



PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Blitar, Kantor Cabang Blitar di Jalan Kalimantan No.37 Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, berkedudukan di Jalan S. Supriadi No.157 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat II;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, berkedudukan kantor di Jalan Ahmad Yani No.30 Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK

1. Bahwa, PENGGUGAT mewakili para ahli waris dari alm. SAMSI dan almh. WARSINEM untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, 23-02-2022;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah saudara kandung dan para ahli waris dari alm. SAMSI dan almh. WARSINEM yang merupakan pemilik sah dari sebidang obyek tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit, 22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Tinggal
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal
3. Bahwa, TERGUGAT I yang telah melakukan konversi hak kepemilikan harta warisan peninggalan alm. SAMSI dan almh. WARSINEM secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pasangan suami isteri yang mana telah berkonspirasi untuk menjaminkan surat berupa SHM No.180 atas nama TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV untuk kepentingan bisnisnya;
5. Bahwa, TERGUGAT IV yang mana dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap Obyek Sengketa (OS) dalam perkara a quo melalui TURUT TERGUGAT V;
6. Bahwa, TURUT TERGUGAT V adalah kantor pemerintah yang diberi kewenangan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan lelang baik secara online maupun offline;
7. Bahwa, TURUT TERGUGAT VI adalah kantor pemerintah yang diberi kewenangan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

TENTANG ALASAN-ALASAN HUKUM (POSITA) DI AJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA INI SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa, semula alm.SAMSI dan almh.WARSINEM semasa hidupnya telah menikah sah dan mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak yakni, bernama : PEKIH alias FEKEH (PENGUGAT), alm.KOMAR, KARTUMI, SUDOMO, KAWIASIH (TERGUGAT I), ISTINGANAH (TERGUGAT II) dan kemudian disebut sebagai Para Ahli Waris dari alm.SAMSI dan almh.WARSINEM;
2. Bahwa, SAMSI meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal, 09-05-1992, di usia 69 tahun, dan kemudian WARSINEM Binti KARYOREJO meninggal dunia pada tanggal, 13-12-2011, di usia 82 tahun, kedua-duanya telah meninggal dunia karena sakit tua dan dalam keadaan memeluk agama islam, ditempat kediamannya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
3. Bahwa, KOMAR Bin SAMSI meninggal dunia pada tanggal, 11-03-2019, di usia 64 tahun, meninggal karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam, ditempat kediamannya di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
4. Bahwa, alm.KOMAR semasa hidupnya telah menikah sah dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yakni, bernama : HERI SUROSO, ARIANTI DWI AMINAH, RIBUT KURNIATI ASTUTI dan kemudian disebut sebagai para ahli waris pengganti alm.KOMAR dari Pewaris alm.SAMSI dan almh.WARSINEM;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt



5. Bahwa, alm.SAMSI dan almh.WARSINEM sebelum meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa:
- a. sebidang obyek tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit, 22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Tinggal
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggalselanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA (OS);
6. Bahwa, Obyek Sengketa (OS) yang telah diuraikan pada point 5.a. di atas, berasal dari kepemilikan alm.SAMSI dan almh.WARSINEM yang belum dibagi kepada para ahli waris dan kemudian pada tanggal, 22 Juni 2016 oleh TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT VI telah dikonversikan menjadi hak milik tertulis di SHM No.180 atas nama KAWIASIH (TERGUGAT I) yang dalam prosesnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh PENGGUGAT dan sampai dengan sekarang Obyek Sengketa(OS)tersebut masih dalam pemanfaatan dan penguasaannya TERGUGAT I dan TERGUGAT IV;
7. Bahwa, Obyek Sengketa (OS)tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah diajukan pinjaman sebagai jaminan utang piutang kepada TERGUGAT IV dengan maksud untuk kepentingan bisnis PARA TERGUGAT, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit No.066/ULM-BLKT/PK-TMR/IX/20, tanggal, 24/09/2020, dengan rincian pinjaman sebagai berikut : hutang pokok sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan beban bunga sebesar Rp.91.908.000,-(sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) maka total keseluruhan pengembalian pinjaman hutang sebesar Rp.276.908.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), selama 36 bulan;
8. Bahwa, PENGGUGAT mengetahui Obyek Sengketa (OS)tersebut akan dilakukan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan setelah menerima surat pemberitahuan Pelaksanaan lelang dari TERGUGAT IV sebagaimana dalam surat No.S-023/PNM-BLT/I/2022, pada tanggal, 26 Januari 2022, yang pada intinya memberitahukan kepada TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan TERGUGAT III, tentang jadwal pelaksanaan lelang barang jaminan berupa, asset jaminan Hak Tanggungan sesuai pada poin.5.a. dilaksanakan pada hari, rabu, tanggal, 02-03-2022, melalui TURUT TERGUGAT V;
9. Bahwa, PENGGUGAT merasa khawatir akan kehilangan haknya terhadap harta peninggalan warisnya karena akan dilaksanakannya pelelangan Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa (OS) tersebut, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 30 huruf C, terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang Eksekusi pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur/ tereksekusi, suami atau istri debitur/ tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang;
 10. Bahwa, berdasarkan petunjuk pada poin.10 di atas dan bersamaan adanya perkara gugatan PMH dan antara PENGGUGAT (selain debitur) dan PARA TERGUGAT terdaftar di Pengadilan Negeri Blitar, maka Obyek jaminan utang piutang atas nama TERGUGAT II, terhadap SHM No.180, atas nama KAWIASIH (TERGUGAT I) maka dinyatakan obyek tersebut bersengketa dan status aquo, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan membatalkan dan atau menghentikan terlebih dahulu atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada poin.8 di atas;
 11. Bahwa, dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas penguasaan dan pemanfaatan Obyek Sengketa (OS) milik para ahli waris yang masih berstatus a-quo, melakukan penjaminan utang-piutang atas sebuah Sertifikat Hak Milik No.180, tertulis atas nama.KAWIASIH (TERGUGAT I), tanpa dengan persetujuan PENGGUGAT terlebih dahulu, maka uraian tersebut telah menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
 12. Bahwa, rumusan Perbuatan Melawan Hukum, telah diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini, Para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan atas tanah milik para ahli waris, seolah-olah hak milik sendiri. Dasar terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasakan hasil dari pemanfaatan dan penguasaan atas harta peninggalan waris alm.SAMSI dan almh.WARSINEM;

13. Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan bernilai, serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT, mengalihkan harta peninggalan waris alm.SAMSI dan almh.WARSINEM kepada pihak lain, atas sebidang tanah Obyek Sengketa (OS) sesuai pada poin.5.a. di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang obyek tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit, 22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Rumah Tinggal
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal

14. Bahwa, agar PARA TERGUGAT, dapat melaksanakan isi putusan perkara ini mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, secara tanggung renteng setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

15. Bahwa, PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun PARA TERGUGAT, melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

16. Bahwa, selanjutnya menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah para ahli waris dari pewaris alm.SAMSI dan almh.WARSINEM;
3. Menyatakan alm.SAMSI dan almh.WARSINEM adalah pemilik yang sah menurut hukum, terhadap sebidang tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit,22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Rumah Tinggal
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal
4. Menyatakan cacat hukum proses peralihan hak atas kepemilikan alm.SAMSI dan almh.WARSINEM terhadap sebidang tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit,22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Rumah Tinggal
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan membatalkan dan atau menghentikan terlebih dahulu atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan TERGUGAT II sebagaimana surat KPKNL Malang No.S-023/PNM-BLT/I/2022, tanggal, 26 Januari 2022,terhadap :
sebidang obyek tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.180, Tanggal terbit,22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Rumah Tinggal
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal

7. Menyatakan Obyek Sengketa (OS) yang berada dibawah pemanfaatan dan penguasaan oleh PARA TERGUGAT sebagai jaminan utang piutang sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No.066/ULM-BLKT/PK-TMR/IX/20, tanggal,24/09/2020, adalah Cacat Hukum;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar utang piutang kepada TERGUGAT IV sebesar Rp.276.908.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan baik-baik dan kosong terhadap Sertifikat Hak milik (SHM) dan sebidang obyek tanah dan berdiri bangunan, tercatat di Sertifikat Hak Milik No.180, Tanggal terbit,22 Juni 2016, tertulis atas nama KAWIASIH, surat ukur tanggal, 28 Desember 2015, Nomor.00020/Sukorejo/2015, luas tanah 290 M2, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Rumah Tinggal
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Tinggal

10. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini sah dan berharga;

11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT, melakukan upaya hukum biasa;

13. Menghukum TURUT TERGUAT V, TURUT TERGUGAT VI patuh pada isi putusan;

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjuk IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 31 Mei 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya kemudian pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatannya dan menyampaikan pencabutan perkaranya tersebut di muka persidangan pada tanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagaimana dalam pokok surat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat maupun Turut Tergugat membacakan jawabannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawannya, dan oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan pencabutan Perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt telah dinyatakan dicabut dalam suatu penetapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam buku register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat tentang pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2022**, oleh **Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Doni Prianto, S.H.**, dan **Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surip, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat II/Kuasanya, dan Turut Tergugat III/Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Doni Prianto, S.H.

Ttd

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Surip, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00.
Pemberkasan	Rp	50.000,00.
Biaya Panggilan	Rp	1.970.000,00.
PNBP Panggilan	Rp	70.000,00.
Meterai	Rp	10.000,00.
Redaksi	Rp	10.000,00. +
Jumlah		Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).